



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

**BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN
WAKIL BUPATI REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk meningkatkan kinerja dan menunjang tugas Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan mengaspirasi kebutuhan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

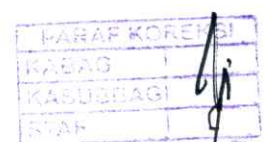
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rejang Lebong.
5. Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Belanja Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah dana yang disediakan bagi Bupati dan Wakil Bupati setiap tahun untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang dibiayai melalui APBD.

BAB II KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 3

Untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan:

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;



- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat, dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
- f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya; dan
- h. BPO dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya antara lain kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya, guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

Besaran BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), paling rendah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
- b. di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), paling rendah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
- c. di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), paling rendah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh perseratus);
- d. di atas Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), paling rendah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh perseratus);



- e. di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah), paling rendah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh perseratus);
- f. di atas Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah), paling rendah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas perseratus).

Pasal 5

- (1) BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD dan dibayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. besaran BPO untuk Bupati adalah 0,40% (nol koma empat puluh perseratus) dari total Pendapatan Asli Daerah dikalikan 65% (enam puluh lima perseratus); dan
 - b. besaran BPO untuk Wakil Bupati adalah 0,40% (nol koma empat puluh perseratus) dari total Pendapatan Asli Daerah dikalikan 35% (tiga puluh lima perseratus).

Pasal 7

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan menyusun anggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati secara kolektif yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan /atau DPA-SKPD yang dikelompokkan ke dalam belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pengelolaan BPO Bupati dan Wakil Bupati.



- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Membayar Langsung (SPM-LS) untuk mencairkan BPO Bupati dan Wakil Bupati kepada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati dibuktikan dengan laporan penggunaan BPO oleh Bupati dan Wakil Bupati.
(2) Rincian penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kegiatan Bupati dan Wakil Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.



Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI REJANG LEBONG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Syamsul Effendi', written over a horizontal line.

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 23 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Yusran Fauzi', written over a horizontal line.
YUSRAN FAUZI